



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2017/PT-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Obet Martua Manurung;
Tempat lahir : Pamingke;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Padang Sidempuan Kel. Aek Parombunan Kec
Sibolga Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Nakhoda KM. Sumber Rezeki;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
2. Penyidik (perpanjangan oleh Penuntut Umum) sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;
1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri (perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
4. Surat Pengeluaran Tahanan demi hukum dari Lembaga Pemasyarakatan tanggal 08 Maret 2017 sampai sekarang;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa OBET MARTUA MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan tidak

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus.PRK/2017/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Atau kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OBET MARTUA MANURUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. Sumber Hidup Baru terbuat dari kayu;
- Dokumen :
 - SIPI : 26.16.0001.50.51652 berlaku s/d 29 Mei 2017;
 - SIUP : 02.04.02.0292;
 - SKPKPI : PK.005/7/13/KSOP-SBG 2016 S.D 27 Mei 2017;
 - PAS BESAR : PK.205/2/7/KSOP-SBG 2016;
- Alat Navigasi:
 - 1. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-718;
 - 2. 1 (satu) unit GPS merk Garmin 128;
 - 3. 1 (satu) unit Echosounder Merk Furuno FCP-665;
 - 4. 1 (satu) unit Kompas Magnet;
 - 5. 1 (satu) unit Bateray charger;
- 40 (empat puluh) set jaring gill Net;
- 20 (dua puluh) buah drum plastik;
- 2 (dua) buah fiber ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan No. BA/15/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa OBET MARTUA MANURUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa ia terdakwa OBET MARTUA MANURUNG pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di posisi 01° 44' 12" U 098° 45' 02" T di Perairan Teluk Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus.PRK/2017/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016, KM. Sumber Rezeki sekira pukul 19.30 Wib menuju pulau Dua untuk menangkap ikan. Dan berhasil mendapatkan ikan jenis campur sekitar 1 (satu) ton. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 PATKAMLA II-2-13/Poncan melaksanakan patroli rutin diwilayah perairan Teluk Sibolga, PATKAMLA II-2-13/Poncan melihat kapal yang sangat mencurigakan karena berlayar tanpa menyalakan lampu. Kemudian PATKAMLA II-2-13/Poncan melaksanakan penghentian dengan mendekati kapal tersebut dan memberikan isyarat supaya berhenti. Tepatnya pada posisi 01° 44' 12" U - 098° 45' 02" T sekira pukul 19.30 Wib kapal dihentikan oleh personil PATKAMLA II-2-13/Poncan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal, diketahui kapal bernama KM. Sumber Rezeki dengan Nahkoda terdakwa OBET MARTUA MANURUNG. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal ditemukan tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan Surat Laik Operasi (SLO). Kemudian PATKAMLA II-2-13/Poncan membawa terdakwa dan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit KM. Sumber Rezeki GT 52, dokumen kapal berupa: SIPI, SIUP, SLO : Nihil, SKPKPI, PAS BESAR, alat Navigasi berupa 1 (satu) unit Radio Icom ICE-707, 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN 128 i, 1 (satu) unit Echosounder Merk OSCA AE-667 MK-II, 1 (satu) unit Echosounder MM EC APS 336, 1 (satu) unit kompas magnet, 1 (satu) unit Bateray Charger ACCU, 1 (satu) unit teropong NICON ACTION EX, 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net/Jaring Malong, 15 (lima belas) buah drum plastik, 4 (empat) buah Fiber air, sekitar 1 (satu) ton ikan campur ke Mako Lanal Sibolga demi proses hukum lebih lanjut;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa OBET MARTUA MANURUNG pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di posisi 01° 44' 12" U 098° 45' 02" T di Perairan Teluk Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus.PRK/2017/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016, KM. Sumber Rezeki sekira pukul 19.30 Wib menuju pulau Dua untuk menangkap ikan. Dan berhasil mendapatkan ikan jenis campur sekitar 1 (satu) ton. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 PATKAMLA II-2-13/Poncan melaksanakan patroli rutin diwilayah perairan Teluk Sibolga, PATKAMLA II-2-13/Poncan melihat kapal yang sangat mencurigakan karena berlayar tanpa menyalakan lampu. Kemudian PATKAMLA II-2-13/Poncan melaksanakan penghentian dengan mendekati kapal tersebut dan memberikan isyarat supaya berhenti. Tepatnya pada posisi 01° 44' 12" U - 098° 45' 02" T sekira pukul 19.30 Wib kapal dihentikan oleh personil PATKAMLA II-2-13/Poncan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal, diketahui kapal bernama KM. Sumber Rezeki dengan Nahkoda terdakwa OBET MARTUA MANURUNG. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal ditemukan tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan Surat Laik Operasi (SLO). Kemudian PATKAMLA II-2-13/Poncan membawa terdakwa dan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit KM. Sumber Rezeki GT 52, dokumen kapal berupa: SIPI, SIUP, SLO : Nihil, SKPKPI, PAS BESAR, alat Navigasi berupa 1 (satu) unit Radio Icom ICE-707, 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN 128 i, 1 (satu) unit Echosounder Merk OSCA AE-667 MK-II, 1 (satu) unit Echosounder MM EC APS 336, 1 (satu) unit kompas magnet, 1 (satu) unit Bateray Charger ACCU, 1 (satu) unit teropong NICON ACTION EX, 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net/Jaring Malong, 15 (lima belas) buah drum plastik, 4 (empat) buah Fiber air, sekitar 1 (satu) ton ikan campur ke Mako Lanal Sibolga demi proses hukum lebih lanjut;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 43 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Setelah Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Sbg adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OBET MARTUA MANURUNG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus.PRK/2017/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Sumber Rezeki;
 - Dokumen yang terdiri dari:
 - a. SIPI: 26.16.0001.50.51653 berlaku s/d 29 Mei 2017;
 - b. SIUP: 02.04.02.0292.4956;
 - c. SKPKPI: PK.005/7/15/KSOP-SBG 16 s/d 29 Mei 2017;
 - d. Pas Besar: PK.205/2/6/KSOP-SBG 2016;
 - Alat Navigasi yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-707;
 - b. 1 (satu) unit GPS Garmin 128i;
 - c. 1 (satu) unit Echosounder Merk Osca AE-667 MK-II;
 - d. 1 (satu) unit Echosounder MM EC APS 336;
 - e. 1 (satu) unit Kompas Magnet;
 - f. 1 (satu) unit Bateray Charger Accu;
 - g. 1 (satu) unit Teropong Nikon Action EX;
 - 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net/Jaring Malong;
 - 15 (lima belas) buah Drum Plastik;
 - 4 (empat) buah Fiber Air;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
 - Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan No. BA/14/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding
3. Surat mempelajari berkas perkara
4. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus.PRK/2017/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Melainkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 36/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 15 Maret 2017, berpendapat sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 43 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 36/Pid.Sus/V/2017/PN Sbg tanggal 15 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 43 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 36/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 15 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 15 Mei 2017 oleh kami : ADI SUTRISNO, SH,MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD ISKANDAR, SH.MH. dan ERWAN MUNANDAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16 Mei 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta JUANTI SITORUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd.

1. AHMAD ISKANDAR, SH.MH
ttd.
2. ERWAN MUNANDAR, SH.MH

Hakim Ketua,
ttd.

ADI SUTRISNO, SH,MH

Panitera Pengganti,
ttd.

JUANTI SITORUS, SH.